

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT
MENGANGKUT BARANG IMPOR ILEGAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.
197/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

DULY ENDEWI
NPM: 71220123142

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DULY ENDEWI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
NPM : 7122012342
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA.
JUDUL TESIS : **TINJAUAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA
KEPABEANAN AKIBAT MENGANGKUT
BARANG IMPOR ILEGAL (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ibnu Affan S.H. M. Hum)

(Dr. Nelvetia Purba, SH., M. Hum)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul "**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT MENGANGKUT BARANG IMPOR ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 197/Pid.Sus/2020/PN Bna)**" Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ibnu Affan S.H. M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Nelvetia Purba, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada Bapak Prof. Drs. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan mananamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

7. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 09 November 2024

Penulis

Duly Endewi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

ABSTRAC

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	32
F. Keaslian Penelitian.....	34
G. Metode penelitian.....	36
1. Sifat Penelitian.....	37
2. Jenis Penelitian.....	38
3. Metode pendekatan.....	38
4. Alat Pengumpul Data.....	39
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	40
6. Analisis Data.....	41

BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA

KEPABEANAN AKIBAT MENGANGKUT BARANG

IMPOR ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DI

INDONESIA.....43

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana.....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	48
4. Sanksi-Sanksi Pidana.....	50
B. Tinjauan Umum Kepabeanan.....	54
1. Pengertian Kepabeanan.....	54
2. Fungsi Kepabeanan.....	56
C. Tinjauan Umum Barang Impor.....	61
1. Pengertian impor.....	61
2. Jenis-Jenis Barang Impor Ilegal.....	63
D. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	66

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA

KEPABEANAN AKIBAT MENGANGKUT BARANG

IMPOR ILEGAL.....84

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	84
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	84

2. Asas Pertanggungjawaban Pidana.....	90
3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	93
4. Pihak yang dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	95
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal.....	96

BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 197/PID.SUS/2020/PN BNA.....	111
A. Posisi Kasus.....	111
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	112
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	116
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna	118
C. Amar Putusan Hakim.....	130
D. Analisis Penulis.....	132
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 2010, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta.
- Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

- Emma Nurita, 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Jakarta.
- Hermein Hadiati Koeswadji, 2015, *Perkembangan Macam macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet, 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ida hanifah, 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddigie, 2006, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group.
- J.E Sahetapy, 2003, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Leden Marpaung, 2016, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Softmedia.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 2002, *Perbandingan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bakti Arsa, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumilmittama Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung.
- Purwito M, Ali, 2010, *Kepabenanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2002, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2005, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta.
- Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1998, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto, 1998, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, JPT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Teguh Prasetya, 2005, *Hukum Pidana 2, Edisi Revisi II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Utrecht, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang.
- Yusuf Iswandi, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Zainuddin Ali. 2015. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-10/BC/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN. Bna.

C. Jurnal

Amirullah, “*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2,Nomor 2 Tahun 2012.

Diah Gustinati Maulani, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*,”Fiat Justitia Jurnal Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1 JanuariApril 2013.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Karunia Fitri Rahmadani, *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara, Hukum Tata Negara*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2022, Vol 2 No 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.

M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

Nikita Lantu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsrat.

Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal, FH UI.

Pratama, Rico Nandra, 2018, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, “*Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen*”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, Nomor 1 Tahun 2019.

Yohanes Imanuel Umboh, dkk, *Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 4. Mei 2024.

D. Internet

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawabanpidana/> Diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

<https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1> diakses pada tanggal 23 September 2024 pukul 19.00 wib.

<http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> diakses Pada Tanggal 23 September 2024 Pukul 17.01 Wib

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 23 September 2024.

Ardiansyah, *Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, <http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2024

<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/123456>. Diakses Pada tanggal 22 September 2024 Pukul 09.23 Wib.